



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 43 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN BONGKAR/MUAT MOBIL BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa semua kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mengatur pelaksanaan bongkar/muat mobil barang di Terminal Barang/Pelataran Parkir Mobil barang (PPMB) dan ditepi jalan umum agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas, perlu dibentuk regulasi penyelenggaraan bongkar/muat mobil barang ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Bongkar/Muat Mobil Barang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum ;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi di Jalan;

14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN BONGKAR/MUAT MOBIL BARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal Mobil barang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kediri.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kediri.
5. Terminal Angkutan Barang atau Pelataran Parkir Mobil Barang (PPMB) adalah tempat bongkar/muat mobil barang dan/atau tempat parkir mobil barang dibawah pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kediri.
6. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
7. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II
TERMINAL ANGKUTAN BARANG

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas Terminal Angkutan Barang.
- (2) Terminal Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar atau memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi lainnya, serta tempat parkir mobil barang.

Pasal 3

- (1) Fasilitas Terminal Angkutan Barang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. bangunan kantor terminal;
 - b. tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar dan/atau muat barang;
 - c. gudang atau lapangan penumpukan/penitipan barang;
 - d. tempat parkir kendaraan angkutan untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan; dan
 - e. rambu-rambu dan papan informasi.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. tempat Istirahat awak kendaraan;
 - b. kamar kecil/toilet;
 - c. mushola / tempat ibadah;
 - d. kios/kantin; dan
 - e. taman.

BAB III
BONGKAR/MUAT MOBIL BARANG

Pasal 4

- (1) Kegiatan bongkar/muat mobil barang hanya dapat dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan, yaitu :
 - a. Terminal Angkutan Barang / Pelataran Parkir Mobil Barang (PPMB);

- b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
 - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
 - d. di ruas-ruas jalan umum tertentu yang ditunjukkan dengan rambu-rambu maupun marka parkir yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar/muat mobil barang;
 - e. tempat-tempat lain diluar jalan yang peruntukannya untuk bongkar/muat mobil barang.
- (2) Pelaksanaan kegiatan bongkar/muat mobil barang di ruas-ruas jalan umum yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus dilengkapi dengan Izin Bongkar/Muat Mobil Barang di Tepi Jalan Umum.

Pasal 5

- (1) Bongkar/muat di tepi jalan umum bagi mobil barang yang memiliki jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) maksimum 8.000 kg dengan muatan atau tanpa muatan hanya diizinkan pada Pukul 05.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB.
- (2) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 9 (sembilan) bahan pokok, bahan strategis dan/atau bahan bangunan, barang mewah, pupuk, barang kelontong dan barang khusus lainnya.
- (3) Bongkar/muat di tepi jalan umum bagi mobil barang yang memiliki jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 8.000 kg hanya diizinkan sesudah Pukul 22.00 WIB sampai dengan Pukul 05.00 WIB.
- (4) Mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam keadaan yang sangat penting dan mendesak dapat diberikan izin bongkar/muat mobil barang di tepi jalan umum sebelum Pukul 22.00 WIB.
- (5) Merek dan type kendaraan mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa kendaraan mobil barang yang sudah memiliki sertifikat uji tipe dan pengesahan rancang bangun oleh Menteri Perhubungan C.q Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan bagi kendaraan angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) atau Bahan Bakar Gas (BBG) yang akan mengisi muatan di Depo Pertamina melalui Jalan Kilisuci, Jalan Sultan Agung, dan Jalan PB. Sudirman.

Pasal 7

Keamanan kendaraan barang beserta isinya selama parkir atau bongkar/muat barang menjadi tanggung jawab pemilik/pengusaha dan pengemudi kendaraan yang bersangkutan.

BAB IV

IZIN BONGKAR/MUAT

MOBIL BARANG DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 8

- (1) Pemilik/pengemudi mobil barang yang hendak melakukan kegiatan bongkar/muat mobil barang di ruas-ruas jalan umum tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d harus terlebih dahulu mengajukan Izin Bongkar/Muat Mobil Barang di Tepi Jalan Umum kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Bongkar/Muat Mobil Barang Di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perorangan maupun Badan Hukum yang memiliki atau menguasai kendaraan mobil barang.
- (3) Format Izin Bongkar/Muat Mobil Barang di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Penerbitan Izin Bongkar/Muat Mobil Barang di Tepi Jalan Umum didasarkan atas pertimbangan :
 - a. mengutamakan keselamatan pengguna jalan;
 - b. dampak minimum terhadap kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. tidak menimbulkan kerusakan jalan dan tidak merugikan pemakai jalan lainnya.
- (2) Pelayanan penerbitan Izin Bongkar/Muat Mobil Barang di Tepi Jalan Umum dilaksanakan di Terminal Angkutan Barang / Pelataran Parkir Mobil Barang (PPMB) selama 24 jam dengan ketentuan :
 - a. pemilik/pengemudi mobil barang membawa dan menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Tanda Uji kendaraan (STUK) yang masih berlaku;
 - b. mobil barang wajib melalui pemeriksaan muatan kendaraan.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

- (1) Pemilik/pengemudi mobil barang yang hendak memarkir kendaraannya dengan tujuan bermalam, dan/atau dengan maksud lain yang dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas wajib memasukkan kendaraannya ke Terminal Angkutan Barang / Pelataran Parkir Mobil Barang (PPMB).
- (2) Pemilik/pengemudi mobil barang yang telah mendapatkan Izin Bongkar/Muat Mobil Barang di Tepi Jalan Umum wajib :
 - a. memperhatikan keamanan dan kelancaran arus lalu lintas di sekitarnya pada saat menaikkan atau menurunkan barang; dan
 - b. memperhatikan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan selama melakukan kegiatan bongkar/muat mobil barang;

Pasal 11

Pemilik/pengemudi mobil barang yang telah mendapatkan Izin Bongkar/Muat Mobil Barang di Tepi Jalan Umum dilarang :

- a. menaruh/menempatkan barang-barang yang telah diturunkan dari kendaraan dan/atau yang akan dinaikkan ke kendaraan di jalan atau di trotoar;
- b. memarkir dan melakukan bongkar/muat barang pada tempat yang mendekati perlintasan kereta api dan persimpangan, tempat penyeberangan pejalan kaki (zebra cross), pada tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi sinyal lalu lintas (traffic light), didepan rumah sakit, pemadam kebakaran, dan fasilitas umum yang lainnya; dan
- c. melakukan bongkar muat barang-barang yang berbahaya, seperti barang yang mudah terbakar, mudah meledak, dan yang lainnya.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan parkir dan bongkar/muat mobil barang di wilayah daerah.

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi : pemantauan, pembinaan, dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tempat pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruas-ruas jalan, Terminal Angkutan Barang dan/atau tempat-tempat lain yang diperlukan.

Pasal 14

Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam peraturan ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan dapat mengikutsertakan instansi lain yang terkait.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Pemilik/pengemudi mobil barang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan/atau Izin Bongkar/Muat Mobil Barang di Tepi Jalan Umum diperoleh dengan cara yang tidak sah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Bongkar/Muat Mobil Barang di Tepi Jalan Umum.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Pemberian Izin Bongkar/Muat Mobil Barang di Tepi Jalan Umum tidak mengurangi dan menghilangkan kewajiban membayar Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Tempat Parkir dan Bongkar/Muat Barang Mobil barang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 8 Oktober 2012

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 8 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
DWI CIPTANINGSIH, SH.MM
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19631002 199003 2 003

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 43 TAHUN 2012

TANGGAL : 8 Oktober 2012



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Semeru Nomor 55 Telp. (0354) 773795, 775255 Kediri

SURAT IZIN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KEDIRI
NOMOR : 551/...../...../419.46/20....

TENTANG

IZIN BONGKAR/MUAT MOBIL BARANG DI TEPI JALAN UMUM

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
 3. Perda Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 4. Peraturan Walikota Kediri Nomor 75 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dishubkominfo;
 5. Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bongkar/Muat Mobil Barang.

MEMBERIKAN IZIN :

Kepada :

- a. Nama :
- b. Asal dan Tujuan :
- c. Nomor Kendaraan :
- d. Merk / Type :
- e. Tahun pembuatan :
- f. Jenis kendaraan :
- g. Jumlah JBB :

Untuk melakukan kegiatan bongkar/muat mobil barang ditepi jalan umum :

- a. Barang yang dibongkar/dimuat :
- b. Lokasi bongkar/muat :
- c. Masa berlaku izin (hari, tanggal bongkar/muat) :

KETENTUAN BONGKAR/MUAT DI TEPI JALAN UMUM :

- a. Penempatan/parkir kendaraan di jalan pada saat menaikkan atau menurunkan barang harus memperhatikan keamanan dan kelancaran arus lalu lintas di sekitarnya; dan
- b. Memperhatikan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan selama melakukan kegiatannya.
- c. Dilarang menaruh/menempatkan barang-barang yang telah diturunkan dari kendaraan dan/atau yang akan dinaikkan ke kendaraan di jalan atau di trotoar;
- d. Dilarang memarkir dan melakukan bongkar/muat barang pada tempat yang mendekati perlintasan kereta api dan persimpangan, tempat penyeberangan pejalan kaki (zebra cross), pada tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi sinyal lalu lintas (traffic light), didepan rumah sakit, pemadam kebakaran, dan fasilitas umum yang lainnya; dan
- e. Dilarang melakukan bongkar muat barang-barang yang berbahaya, seperti barang yang mudah terbakar, mudah meledak, dan yang lainnya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal
An. Kepala Dishubkominfo Kota Kediri
Kepala UPTD Terminal Angkutan Barang,

.....
NIP.

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR